



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Tjg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Muara Uya, 01 April 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pekerja Seni, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 14 Juni 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pekerja Seni, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 06 Desember 2024, telah mengajukan permohonan asal usul anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dengan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Tjg. tanggal 06 Desember 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 November 2017 di Desa Simpung Layung, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Paman

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, dikarenakan ayah kandung Pemohon II berbeda agama, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Penghulu, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Perkawinan dan orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus masih terikat pernikahan dengan pernikahan sebelumnya dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Kandung, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 10 Oktober 2019, usia 5 (lima) tahun;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, pada tanggal 04 Desember 2024 dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 04 Desember 2024;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran serta keperluan lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Kandung, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 10 Oktober 2019, usia 5 (lima) tahun adalah anak dari Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dipersidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan asal usul anaknya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I), dengan Nomor : xxxx tanggal 14 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II), dengan Nomor : xxxx tanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Pemohon I), dengan Nomor : xxxx tanggal 06 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor : xxxx tanggal 04 Desember 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, dengan Nomor : xxxx tanggal 10 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kandung, dengan Nomor : xxxx tanggal 26 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;

Bahwa, dipersidangan juga Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

**1. Saksi Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir : Amuntai, 11 November 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman dari Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II kalau keduanya adalah suami istri yang telah menikah secara tata cara agama Islam di Desa Simpung Layung, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 11 November 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II kalau keduanya sebelum adanya pernikahan sirri tersebut, Pemohon I berstatus masih terikat pernikahan dengan pernikahan sebelumnya dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dimana dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Paman Pemohon II, dikarenakan ayah kandung Pemohon II berbeda agama, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Penghulu, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Perkawinan;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada larangan untuk menikah secara syara' antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai satu orang anak bernama Anak Kandung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 04 Desember 2024;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Kandung telah memiliki akta kelahiran, namun nama Pemohon I belum tercantum sebagai ayah dari anak tersebut;
- Bahwa saksi yakin anak yang bernama Anak Kandung adalah benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II yang mereka rawat hingga saat ini, dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut dirawat dengan sangat baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak tersebut dan administrasi lainnya;
- **Saksi Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir : Tanjung, 19 September 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman dekat dari Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2015;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II kalau keduanya adalah suami istri yang telah menikah secara tata cara agama

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Desa Simpung Layung, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 11 November 2017;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II kalau keduanya sebelum adanya pernikahan sirri tersebut, Pemohon I berstatus masih terikat pernikahan dengan pernikahan sebelumnya dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dimana dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Paman Pemohon II, dikarenakan ayah kandung Pemohon II berbeda agama, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Penghulu, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Perkawinan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada larangan untuk menikah secara syara' antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai satu orang anak bernama Anak Kandung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 04 Desember 2024;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Kandung telah memiliki akta kelahiran, namun nama Pemohon I belum tercantum sebagai ayah dari anak tersebut;
- Bahwa saksi yakin anak yang bernama Anak Kandung adalah benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II yang mereka rawat hingga saat ini, dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut dirawat dengan sangat baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Tjg





- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak tersebut dan administrasi lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

--Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Simpung Layung, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 11 November 2017, dan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Kandung, lahir di Tabalong, 10 Oktober 2019. Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memiliki akta kelahiran, namun nama Pemohon I belum tercantum sebagai ayah dari anak tersebut, dan perkara asal usul anak ini diajukan dalam rangka untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak tersebut dan administrasi lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memberikan kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I), P.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II), dan P.3 (Kartu Keluarga atas nama Pemohon I), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 04 Desember 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan Kelahiran) dan P.6 (Kutipan Akta Kelahiran), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Kandung, lahir di Tabalong, 10 Oktober 2019 merupakan anak pertama perempuan dari Ibu Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis di atas Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi (**Saksi Pemohon I dan Saksi Pemohon II**) dibawah sumpah, terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara tata cara agama Islam di Desa Simpung Layung, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 11 November 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 04 Desember 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah, telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Kandung, lahir di Tabalong, 10 Oktober 2019, yang lahir didalam masa pernikahan *sirri*. Anak tersebut dikandung dan dilahirkan dari rahim Pemohon II dan telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya, tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, dan sampai dengan sekarang anak yang dilahirkan dari pernikahan *sirri* tersebut telah memiliki akta kelahiran, namun nama Pemohon I belum tercantum sebagai ayah dari anak tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara asal usul anak ini diajukan dalam rangka untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 308 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah tata cara agama Islam di Desa Simpung Layung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 11 November 2017;
2. Bahwa dari pernikahan *sirri* Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Kandung Binti Pemohon I, lahir di Tabalong, 10 Oktober 2019;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 04 Desember 2024 dihadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa anak yang bernama Anak Kandung Binti Pemohon I, lahir di Tabalong, 10 Oktober 2019 yang dilahirkan dari pernikahan *sirri* telah memiliki akta kelahiran, namun nama Pemohon I belum tercantum sebagai ayah dari anak tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara asal usul anak ini diajukan dalam rangka untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak tersebut;
5. Bahwa anak yang bernama Anak Kandung Binti Pemohon I, lahir di Tabalong, 10 Oktober 2019 dikandung dan dilahirkan dari rahim Pemohon II dan telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, rawat, dan didik dengan baik, tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan menetapkan anak yang bernama Anak Kandung Binti Pemohon I, lahir di Tabalong, 10 Oktober 2019 adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II, sebagai berikut;

Menimbang, sesuai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Hakim perlu mengutip pendapat ahli fikih yang tercantum dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam perkara ini sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق  
لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان  
زواجا عرفيا اي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في  
سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من  
أولاد.

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak Kandung Binti Pemohon I, lahir di Tabalong, 10 Oktober 2019 sebagaimana keterangan dari 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilahirkan didalam sebuah ikatan perkawinan (*sirri*) antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 November 2017 di Desa Simpung Layung, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, sehingga tidak termasuk anak diluar perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak tersebut mempunyai hubungan perdata (*nasab*) dengan ayah dan ibu kandungnya;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dengan menetapkan anak yang bernama Anak Kandung Binti Pemohon I, lahir di Tabalong, 10 Oktober 2019 adalah anak dari Pemohon I (Pemohon I) sebagai ayah kandungnya dengan Pemohon II (Pemohon II) sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II mengalami kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut, sedangkan akta kelahiran sangat penting untuk kepentingan anak dan orangtuanya, maka kesulitan tersebut harus segera dihilangkan sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi :

الصَّرْرُ يُرَالُ

Artinya : "Kemudaratan harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak yang bernama Anak Kandung Binti Pemohon I, lahir di Tabalong, 10 Oktober 2019 sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II, sesuai bunyi Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan pengadilan atas perkara ini dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak tersebut pada instansi terkait;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak yang bernama **Anak Kandung Binti Pemohon I**, lahir di Tabalong, 10 Oktober 2019 adalah anak kandung dari Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);
- Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang mana penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari yang sama oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Fithria Utami, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Fithria Utami, S.H.I.**

**Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)